



**PUTUSAN**  
**Nomor 0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **PETANI**,  
tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**,  
sebagai **PEMOHON**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 10 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa cincin emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/002/IX/2016 tanggal 02 September 2016, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a. Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** tanpa seizin Pemohon. Termohon baru pulang ke rumah setelah dijemput Pemohon;
  - b. Termohon bersifat keras kepala dan hanya mau menang sendiri. Apabila dinasihati Termohon selalu membantah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 November 2016 yang disebabkan karena Termohon meminta diantar pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, namun Pemohon menolak. Lalu Termohon marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pada saat bertengkar Termohon berkata minta cerai dari Pemohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa pada pertengahan bulan November 2016 Pemohon pernah datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** untuk menjemput dan kemudian mengajak Termohon

Hal. 2 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Termohon menolak;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta

Hal. 3 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/002/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 02 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **PETANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan juga pernah di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Hal. 4 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi setelah satu minggu menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena melihat sendiri dan juga berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah tempat tinggal bersama, yang mana Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sementara Pemohon bekerja sebagai petani di desa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui sejak Nopember 2016 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;;

Saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan juga pernah di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan juga melihat Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa, menurut yang saksi dengar dari Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah tempat tinggal bersama, yang mana Termohon tidak betah tinggal bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui sejak 5 bulan lalu Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dengan cara mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon kembali, namun Termohon menolaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Hal. 8 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah satu minggu menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2016, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

- a. Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- b. Termohon bersifat keras kepala dan hanya mau menang sendiri. Apabila dinasihati Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 01 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 9 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu kakak kandung dan tetangga Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon setelah satu minggu menikah disebabkan karena masalah sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama Pemohon di Desa Pangkal Beras dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Perlang hingga berakibat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar 5 bulan lamanya sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan

Hal. 10 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 bulan lalu disebabkan karena masalah sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama Pemohon di Desa Pangkal Beras dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Perlang hingga berakibat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar 5 bulan lamanya sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2016 di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah satu minggu membina rumah tangga, yang disebabkan karena masalah sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama Pemohon di Desa Pangkal Beras dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Perlang;
- c. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- d. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya untuk bersatu kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon setelah satu minggu menikah dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2016, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah sikap Termohon yang tidak betah tinggal bersama Pemohon di Desa Pangkal Beras dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Perlang, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari

Hal. 12 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Nopember 2016 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: "Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-

Hal. 13 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 14 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**Drs. M. Idris Wahidin M.H.**

Hakim Anggota,

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Put. No.0123/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)